

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Konvensi New York 1997 menegaskan bahwa pengeboman teroris merupakan kejahatan internasional yang harus dikriminalisasi oleh setiap negara. Konvensi ini mendorong kerja sama internasional dalam penindakan, menegakkan prinsip ekstradisi atau penuntutan (*aut dedere aut judicare*), dan menolak pembenaran terorisme atas dasar politik, agama, atau ideologi. Tujuannya adalah untuk mencegah impunitas dan memperkuat sistem hukum global dalam melawan terorisme.
2. Hasil Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kasus Hambali mencerminkan penerapan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorisme lintas negara. Sebagai otak serangan bom Bali 2002 dan tokoh Jemaah Islamiyah, Hambali dapat dikategorikan melakukan kejahatan terorisme internasional karena aksinya menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan global. Berdasarkan hukum internasional, seperti Konvensi New York 1997 dan resolusi PBB, tindakannya memenuhi unsur terorisme yang harus dituntut secara pidana, tanpa perlindungan politik atau ideologis. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam penangkapan, ekstradisi, dan penuntutan pelaku teror.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi lebih lanjut antara ketentuan hukum nasional dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1997, khususnya dalam hal perluasan yurisdiksi dan mekanisme ekstradisi, guna

memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di ranah internasional.

2. Diperlukan peningkatan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam bidang intelijen, penyidikan, dan penegakan hukum, agar negara-negara pihak dapat lebih responsif dan terkoordinasi dalam mencegah serta memberantas kejahatan terorisme yang bersifat lintas yurisdiksi dan transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Hukum)*, edisi ke 1, Refika Aditama, Bandung.
- Abdullah Machmud Hendropriyono, 2009, *Terorisme Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, edisi ke-1, buku Kompas, Jakarta.
- Agustina, 2019, *Hukum Internasional*, edisi ke-1, duluh media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *metode penelitian hukum*, edisi ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2008, *hukum internasional: pengertian dan fungsi dalam era dinamika global*, edisi ke-2, PT alumni, Bandung.
- C. De Rover, 2000, *To serve & to protect acuan universal penegakan HAM*, edisi ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Da li yuan, 1920, *The Chinese Supreme Court decisions*, cetakan ke-1, Reproduksi elektronik, Perpustakaan Digital Hathi Trust.
- Esti Royani, 2024, *Hukum Internasional*, cetakan ke-1, Zahir, Yogyakarta.
- Georg Schwarzenberger, 1971, *internasional law and order*, edisi ke-4, praeger, London.
- Henry Campbell Black, 1979, *black's law dictionary*, edisi ke-5, west, st.paul minn.
- Hasyim Asy'ari, 2006, *Islam Moderat*, Spektrum, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2009, *Ekstradisi dalam hukum internasional modern*, cetakan ke-1, Yrama Widya, Bandung.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, edisi ke-1, Refika Aditama, Bandung.
- Lyal S. Sunga, 1992, *Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations*, edisi ke-1, Nijhoff, The Netherlands.
- Mamik, 2015, *metodologi kualitatif*, cetakan ke-1, Zifatama, Surabaya.
- Muladi, 2002, *demokrasi hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*, edisi ke-1, Habibie center, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Masalah Pengaturan terorisme dan Perspektif Indonesia*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

_____, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2004, *pengantar Hukum Pidana Internasional*, edisi ke-2, Hecca Mitra Utama, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, edisi ke-1, Rineka cipta, Jakarta.

Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, edisi ke-4, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Jakarta.

Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme: tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan dan keamanan nasional*, edisi ke-1, Yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta.

Wahid A, 2011, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan hukum*, cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung.

B. Konvensi

International convention for the suppression of Terrorist Bombing (UN General Assembly Resolution, 1997 (Konvensi New York, 15 Desember 1997) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 5 Tahun 2006.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Konvensi New York, 9 Desember 1999) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2006.

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi New York, 14 September 2005) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 10 Tahun 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

D. Sumber lain

Abi Asmana, 2020, *pengertian ekstradisi, asas dan prosedur ekstradisi, serta perbedaan antara ekstradisi dan deportasi*, 12 juli 2020,

<https://legalstudies71.blogspot.com/2020/07/pengertian-ekstradisi-asas-dan-prosedur.html>

Administrator, 2025, *Menimbang HAM, Pemerintah Diskusikan Pemulangan Hambali dari Guantanamo*, 23 januari 2025, [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id) - Menimbang HAM, Pemerintah Diskusikan Pemulangan Hambali dari Guantanamo

Amnesty International, 2001, *Yurisdiksi Universal*, 1 Desember 2001, Amnesty International - Library - Universal jurisdiction: Questions and answers concerning universal jurisdiction. (archive.org)

Aulia Rosa Nasution, 2015, Upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan terorisme dalam perpektif hukum internasional dan hak asasi manusia, *jurnal mercatoria*, volume 8, nomor 1.

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2021, *Apa Itu Red Notice dan Interpol*, 23 desember 2021, Apa Itu <i>Red Notice</i> dan Interpol? | Klinik Hukumonline

Deli waryenti, 2012, ekstradisi dan beberapa permasalahannya, *jurnal ilmu hukum*, volume 5, nomor 2.

Eugene Kontorovich & Steven Art, 2010, An Empirical Examination Of Universal Jurisdiction For Piracy, *Journal of International Law*, volume 104, nomor 3.

Hery Firmansyah, 2011, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *jurnal mimbar hukum*, volume 23, nomor 2.

Ilham Rian Pratama, 2025, *Hambali Hadapi Pengadilan Militer AS, Yusril: Status Kewarganegaraannya Belum Dapat Dipastikan*, *tribun new*, 14 Juni 2025, <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/06/14/hambali-hadapipengadilan-militer-as-yusril-status-kewarganegaraannya-belum-dapat-dipastikan>

Indah Sari, 2015, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana International, *jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, volume 06, nomor 1.

Indonesia Corruption Watch, 2005, *Tersangka BLBI disidang In Absentia*, *koran tempo*, 19 juli 2005, Tersangka BLBI Disidang In Absentia | ICW

Istman mp, 2021, *Teroris Bom Bali Hambali Jalani Sidang di Amerika, Ini Hal Yang Perlu Diketahui*, 31 agustus 2021, Teroris Bom Bali Hambali Jalani Sidang di Amerika, Ini Hal Yang Perlu Diketahui | tempo.co

- Kemas M. Galfadillah, 2024, *Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai Langkah Mendapatkan Bukti dalam Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional*, 29 juli 2024, Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai Langkah Mendapatkan Bukti dalam Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional - DNT Lawyers
- Leonard Marpaung, 2017, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, diakses pada 17 November 2021, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel/20180511-152350.pdf>
- Liputan6, 2024, *Perjanjian Internasional adalah Perjanjian Antar Negara, Ketahui Tahap-tahapnya*, 8 november 2024, Perjanjian Internasional adalah Perjanjian Antar Negara, Ketahui Tahap-tahapnya - Feeds Liputan6.com
- Mamay Komariah, 2017, kajian tindak pidana terorisme dalam prespektif hukum pidana internasional, *jurnal ilmiah galuh justisi*, volume 5, nomor 1.
- Masyur Effendi,dkk, 1995, *pengantar dan dasar-dasar hukum internasional*, IKIP Malang, Malang.
- Maskun, 2013, *klasifikasi kejahatan internasional*, 25 mei 2013, Klasifikasi Kejahatan Internasional - NegaraHukum.com.
- Mochamad Januar Rizki, 2022, *Sebab-sebab Deportasi Warga Negara Asing dalam UU Imigrasi*, 17 mei 2022, Sebab-sebab Deportasi Warga Negara Asing dalam UU Imigrasi
- Muhammad Saleh Cahyadi Mohan, 2021, Suatu Strategi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorism, *journal of society, and development*, volume 1, nomor 2.
- Muh Khamdan, 2025, *Membaca Ulang Keadilan, Buyback Hambali dan Tantangan Rekonsiliasi Hukum*, 2 februari 2025, Membaca Ulang Keadilan, Buyback Hambali dan Tantangan Rekonsiliasi Hukum | kumparan.com
- Rakhmad Hidayatulloh Permana, 2021, *jaksa militer AS resmi dakwa hambali Cs terkait bom bali 2002*, 22 januari 2021, <https://news.detik.com/internasional/d-5343996/jaksa-militer-as-resmi-dakwa-hambali-cs-terkait-bom-bali-2002>.
- Romi Saputra, 2022, 'Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional', Program Pascasarjana Universitas Riau, Riau.
- Sandy Kurnia Christmas & Evi Purwanti, 2020, "Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap

Hukum Internasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, volume 2, nomor 2.

Waraney Timothy Osak, dkk, 2023, Yurisdiksi Universal dalam Mengadili Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Internasional, *jurnal lex crimen*, volume 12, nomor 3.

Wikipedia, 2025, *konvensi internasional pemberantasan pengeboman*, 24 februari 2025, Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Yogie Indra Kurniawan, 2022, Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, volume 9, nomor 2.

Yulia Fitriliani, 2013, yurisdiksi negara dalam kejahatan terorisme, *jurnal hukum*, volume 4, nomor 1.

Zainal Muhtar, 2014, ”analisis evaluasi dan solusi terkait wacana pembubaran densus 88”, *Jurnal kajian ilmu hukum*, volume 3, nomor 1.